

# BUPATI BANGGAI PROVINSI SULAWESI TENGAH

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 2 TAHUN 2022

#### TENTANG

# PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI BANGGAI

# Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2021;

#### Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020 Nomor 5);
- Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggara 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 Nomor 8);

# Dengan Persetujuan Bersama

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

dan

#### **BUPATI BANGGAI**

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

#### Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
  Tahun Anggaran 2021 berupa laporan keuangan memuat:
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Neraca;
  - d. Laporan Operasional;
  - e. Laporan Arus Kas;
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

#### Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, sebagai berikut:

_ a.	Pendapatan	Rp2.115.804.450.981,83
b.	Belanja	Rp2.009.070.705.713,73
	Surplus/(defisit)	Rp106.733.745.268,10
c.	Pembiayaan	
	- Penerimaan	Rp149.581.923.057,79
	- Pengeluaran	Rp0,00
	Pembiayaan neto	Rp149.581.923.057,79
d.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp256.315.668.325,89

#### Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp124.375.116.310,83 (seratus dua puluh empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta seratus enam belas ribu tiga ratus sepuluh koma delapan tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

i. Anggaran pendapa	Rp1.991.429.334.671,00	
2. Realisasi	1	Rp2.115.804.450.981,83
Selisih lebih/(kura	ang)	Rp124.375.116.310,83

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp132.274.729.942,27
 (seratus tiga puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh dua koma dua tujuh rupiah)
 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp2.141.345.435.656,00
2. Realisasi	Rp2.009.070.705.713,73
Selisih lebih/(kurang)	Rp132.274.729.942,27

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah (Rp256.649.846.253,10) (minus dua ratus lima puluh enam milyar enam ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh tiga koma sepuluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Surplus/(defisit) setelah perubahan	(Rp149.916.100.985,00)
2. Realisasi	Rp106.733.745.268,10
Selisih lebih/(kurang)	Rp256.649.846.253,10

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp3.334.177.927,21 (tiga milyar tiga ratus tiga puluh empat juta seratus tujuh

puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh tujuh koma dua satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp152.916.100.985,00

 2. Realisasi
 Rp149.581.923.057,79

 Selisih lebih/(kurang)
 Rp3.334.177.927,21

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp3.000.000.000,000 (tiga milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp3.000.000.000,00

2. Realisasi Rp0,00
Selisib lebib //kurang) Pp3 000 000 000 000

Selisih lebih/(kurang) Rp3.000.000.000,00

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp334.177.927,21 (tiga ratus tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh tujuh koma dua satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan	Rp149.916.100.985,00
2. Realisasi	Rp149.581.923.057,79
Selisih lebih/(kurang)	Rp334.177.927,21

#### Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

a.	Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp151.916.100.984,79
b.	Penggunaan SAL sebagai Penérimaan Pembayaran Tahun Berjalan	Rp149.544.923.057,79
c.	Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp256.315.668.325,89
d.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(Rp2.371.177,927,00)
e.	Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp256.315.668.325,89

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

a.	Jumlah Aset	Rp2.620.663.830.655,08
b.	Jumlah Kewajiban	Rp69.673.104.595,19
c.	Jumlah Ekuitas	Rp2.550.990.726.059,89

#### Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

a.	Pendapatan-LO	Rp1.930.963.634.204,48
b.	Beban	Rp1.731.412.902.997,12
c.	Surplus/(Defisit) Kegiatan Operasional	Rp199.550.731.207,36

d. Surplus dari Kegiatan Non Operasional

Rp0,00

e. Pos Luar Biasa

(Rp295.042.164,40)

f. Surplus/(Defisit)-LO

Rp199.255.689.042,96

#### Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

a.	Saldo kas awal per 1 Januari 2021		Rp151.969.313.984,79
b.	Arus kas bersih dari aktivitas operasi		Rp322.852.515.544,61
c.	Arus kas bersih dari aktivitas investasi	â	(Rp216.118.770.276,51)
d.	Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan		Rp37.000.000,00
e.	Arus kas bersih dari aktivitas transitoris		Rp8.579.543.682,00
f.	Koreksi SiLPA tahun lalu		(Rp2.371.177.927,00)
g.	Kas lainnya di bendahara (selain BUD)		Rp463.845.992,00
h.	Saldo kas akhir per 31 Desember 2021		Rp265.412.270.999,89

#### Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

a.	Ekuitas awal	Rp2.376.463.513.790,97
b.	Surplus/(defisit)-LO	Rp199.255.689.042,96

c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar:

- Koreksi Aset Lancar	(Rp1.850.852.087,00)
- Koreksi Investasi	(Rp56.852.580,29)
- Koreksi Aset Tetap	(Rp15.956.819.952,75)
- Koreksi Aset Tetap Lainnya	(Rp7.067.214.654,00)
- Koreksi Kewajiban	Rp203.362.500,00
d. Ekuitas akhir	Rp2.550.990.726.059,89

#### Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri atas:

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas;

Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan

Organisasi;

Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan

jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan

Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah,

organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok,dan

jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan

daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan

b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

c. Lampiran III : Laporan Operasional;

d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;

e. Lampiran V : Neraca;

f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;

g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;

h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;

i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;

j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana

bergulir;

k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

1. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan

aset tetap daerah;

m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;

n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;

o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;

p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;

q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;

r. Lampiran XVIII: Daftar kewajiban jangka panjang;

s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir

tahun anggaran 2021 dan dianggarkan kembali dalam tahun

anggaran berikutnya;

t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik

Daerah/Perusahaan Daerah, terdiri atas;

Lampiran XX.1: Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik

Daerah/Perusahaan Daerah

Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha

Milik Daerah/Perusahaan Daerah

#### Pasal 11

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri atas:
  - a. Laporan kinerja; dan
  - b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XX.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 12

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 merupakan hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah tanggal 13 Mei 2021.

#### Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dengan Peraturan Bupati

#### Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk pada tanggal 9 Lgustus 2022

BUPATI BANGGAI

AMIRUDIN

Diundangkan di Luwuk

pada tanggal 9 Jgustus 2022

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2022 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI, PROVINSI SULAWESI

TENGAH: 60.02 2022